

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA NOMOR 12/PDT.P/2022/PN PTK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974”** untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Penguji I yang senantiasa memberikan masukan, saran dan solusi agar penulisan ini mendapat hasil yang maksimal;
4. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata yang membantu dalam pengurusan administrasi di bagian hukum perdata ini;

5. Bapak Agus, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang mengorbankan waktunya untuk mengajari, mengarahkan dan membimbing saya secara langsung dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan solusi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis selalu berusaha maksimal dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
9. Staff administrasi dan karyawan serta seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Bapak Syuaidi, S.H. selaku panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan segala informasi yang penulis perlukan.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan di saat penulisan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya berharap kritik atau saran demi kesempurnaan skripsi ini. Walaupun demikian saya memiliki harapan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi orang

banyak terutama penulis, semoga segala bantuan dan bimbingan yang selama ini telah diberikan kepada saya mendapat balasan dari Allah SWT.

Pontianak, 14 Desember 2022

**SALSABILA**  
**NIM. A1011191036**